

HAK ANAK ANGKAT KETIKA ORANG TUA ANGKATNYA BERCERAI MENURUT HUKUM ISLAM

TJANDRAWATI , APRILLIA

Pembimbing : Prof. Dr.Afdol, S.H., M.S.

ISLAMIC LAW; INHERITANCE AND SUCCESSION (ISLAMIC LAW)

KKB KK-2 TMK 53/09 Tj a h

Copyright : @ 2009 by Airlangga Univbersity Library

Hak anak angkat ketika orang tua angkatnya cerai tidak bedanya dengan hak anak kandung, kecuali hak mewaris, karena anak angkat tidak ada hubungan darah dengan pewaris, namun berhak atas wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pasal 209 KHI. Hak-hak anak angkat berupa hak atas pemeliharaan dan pendidikan atau yang dikenal dengan hadanah. Hak ini berlangsung terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya berakhir karena perceraian sesuai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak atas kesejahteraan dan pendidikan atau hadanah merupakan kewajiban kedua orang tua angkatnya meskipun perkawinan kedua orang tua angkatnya berakhir karena perceraian, demikian pula wasiat wajibah yang menjadi hak anak angkat, oleh karenanya jika hak-hak anak dalam hal ini hadanah maupun wasiat wajibah ketika orang tua angkatnya meninggal dunia tidak dipenuhi, maka dapat menggugat hak-hak tersebut pada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.